Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Volume 4, No. 2, Juni 2026 – September 2026, pp. 4266-4278
E-ISSN: 2987-4475
https://pchukumsosial.org/index.php/pchs

Perlindungan Hukum Anak Berhadapan dengan Hukum melalui Restorative Justice di Kota Kupang

Nyongki Yunus[1], Ali Maskur[2]

[1]Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Terbuka, Indonesia
[2]Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo
yunus@gmail.com

Abstract

This article examines the legal protection of children in conflict with the law through a restorative justice approach, with particular attention to the framework established by Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. The discussion addresses two issues: the legal regulation of restorative justice for children and the use of diversion provisions to assess a family-based settlement reported in Kupang City. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. Primary legal materials consist of relevant legislation, while secondary materials include scholarly books, journal articles, and other relevant publications. The materials are examined qualitatively and presented descriptively. The analysis shows that the Juvenile Criminal Justice System Law places restorative justice as a guiding principle and provides diversion as a legal mechanism that must be pursued at the stages specified by law, subject to statutory requirements. The reported settlement in Oepura, Kupang, reflects restorative elements, including a meeting between the child, the victim, their families, and the police, as well as an apology and an agreement. However, the available report does not establish that all formal diversion procedures were fulfilled. Therefore, a peaceful settlement should not automatically be equated with formal diversion.

Keywords: Children in Conflict with the Law; Diversion; Juvenile Criminal Justice System; Legal Protection; Restorative Justice

Abstrak

Artikel ini mengkaji perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan restorative justice, dengan fokus pada kerangka yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pembahasan diarahkan pada dua persoalan, yaitu pengaturan restorative justice bagi anak dan penggunaan ketentuan diversi untuk menilai penyelesaian secara kekeluargaan yang dilaporkan di Kota Kupang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan publikasi relevan lainnya. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa UU SPPA menempatkan restorative justice sebagai prinsip panduan dan menyediakan diversi sebagai mekanisme hukum yang wajib diupayakan pada tahapan yang ditentukan undang-undang, dengan memenuhi persyaratan yang berlaku. Penyelesaian di Oepura, Kupang, memuat unsur restoratif, seperti pertemuan antara anak, korban, keluarga, dan kepolisian, serta permohonan maaf dan kesepakatan. Namun, laporan yang tersedia belum membuktikan bahwa seluruh prosedur diversi formal telah dipenuhi. Oleh karena itu, penyelesaian damai tidak boleh secara otomatis disamakan dengan diversi formal.

Kata kunci: Anak Berhadapan dengan Hukum; Diversi; Keadilan Restoratif; Perlindungan Hukum; Sistem Peradilan Pidana Anak

Copyright (c) 2026 Nyongki Yunus, Ali Maskur

✉Corresponding author: Nyongki Yunus
Email Address: yunus@gmail.com (Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Terbuka, Indonesia)
Received 29 October 2026, Accepted 04 November 2026, Published 13 November 2026

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara yang berlandaskan pada prinsip negara hukum. Setiap warga negara berhak diperlakukan secara adil di hadapan hukum; hal ini merupakan premis dasar dari sebuah negara hukum. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara di mata hukum dan pemerintahan, serta wajib

mematuhi hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali; prinsip ini tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dalam menangani anak yang berhadapan dengan sistem peradilan, diperlukan pendekatan khusus yang mempertimbangkan usia, situasi, tingkat perkembangan, dan kesejahteraan mereka secara menyeluruh. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk menyikapi pertanggungjawaban atas perbuatan anak sekaligus melindungi hak dan masa depan mereka dalam setiap kasus yang melibatkan mereka (Bouffard, Cooper, & Bergseth, 2017).

Meskipun berhadapan dengan hukum, anak tetap memiliki hak-hak yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi. Setiap anak yang terlibat dalam sistem peradilan baik sebagai korban maupun saksi berhak mendapatkan perlindungan tersebut. Tidak boleh ada perlakuan terhadap anak yang melanggar hak-hak mereka selama proses penanganan perkara; seluruh tindakan harus selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak-hak anak harus menjadi perhatian utama di sepanjang proses penanganan perkara (Irawan et al., 2024).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan salah satu landasan hukum yang mengatur penanganan perkara yang melibatkan anak. Berdasarkan undang-undang ini, sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice). Pendekatan ini berupaya menyelesaikan masalah dengan mempertimbangkan kebutuhan korban, anak yang bersangkutan, serta pihak-pihak lain yang terkait. Dalam praktiknya, "diversi" menjadi instrumen penting untuk menangani perkara anak di luar sistem peradilan pidana konvensional, sesuai dengan standar dan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Akbar dan Anadi (2022), sangatlah penting untuk mempertimbangkan diversi serta perlindungan hak-hak anak saat menerapkan keadilan restoratif.

Koordinasi antarpenegak hukum juga diperlukan dalam penyelenggaraan keadilan restoratif bagi pelaku tindak pidana anak. Sebagaimana dikemukakan oleh Ramadianto dan Wicaksono (2022, p. 473–474), aparat penegak hukum harus bekerja sama untuk mendukung penerapan keadilan restoratif bagi anak. Kerja sama ini krusial agar penanganan perkara dapat dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak serta ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, strategi keadilan restoratif harus memperhatikan kebutuhan korban dan pertanggungjawaban anak atas perbuatannya. Dengan demikian, penyelesaian perkara secara damai saja tidaklah cukup; proses ini juga harus mencakup upaya pemulihan keadaan, perlindungan hak-hak anak, serta pemenuhan kepentingan semua pihak yang terlibat (Ramadianto & Wicaksono, 2022, p. 476–477).

Berbagai pakar telah memfokuskan kajian mereka pada aspek-aspek perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dengan penekanan khusus pada metode diversi dan pendekatan keadilan restoratif. Topik-topik yang dibahas dalam studi-studi tersebut meliputi kondisi psikososial anak selama masa rehabilitasi, tantangan dalam penerapan keadilan restoratif, pemenuhan hak-hak anak, serta kerja sama antaraparat penegak hukum.

Ghoni dan Pujiyono (2020) meneliti bagaimana diversi sebagaimana diatur dalam UU SPPA (Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) berkontribusi terhadap perwujudan hak-hak dasar

anak. Studi ini menekankan pentingnya mengalihkan penyelesaian perkara dari proses peradilan formal melalui mekanisme diversi yang diwajibkan oleh hukum, guna meminimalkan risiko perampasan kemerdekaan anak serta dampak buruk yang mungkin timbul dari prosedur peradilan formal.

Lebih lanjut, dalam analisis mereka mengenai perkara anak, Akbar dan Anadi (2022) menelusuri perkembangan strategi keadilan restoratif dan diversi. Studi ini menekankan perlunya pendekatan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, alih-alih sekadar berfokus pada pemberian hukuman. Pendekatan ini sejalan dengan mandat peraturan perundang-undangan saat ini yang membatasi penggunaan pidana penjara hanya untuk kasus-kasus tertentu yang bersifat ekstrem.

Dari perspektif aparat penegak hukum, Ramadianto dan Wicaksono (2022) membahas pentingnya sinergi antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam mewujudkan penerapan restorative justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa setiap lembaga memiliki dasar dan kewenangan masing-masing dalam penanganan perkara. Oleh karena itu, koordinasi dan kesamaan pemahaman antaraparatur menjadi faktor penting untuk mendukung penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan.

Sementara itu, Irawan et al. (2024) mengkaji kendala optimalisasi penerapan restorative justice dalam penanganan perkara anak di Polda Jambi. Berdasarkan uraian penelitian tersebut, hambatan penerapan keadilan restoratif berkaitan dengan faktor internal, seperti keterbatasan sumber daya dan sarana, serta faktor eksternal, seperti tidak tercapainya kesepakatan dengan korban dan keterbatasan kemampuan pelaku untuk memenuhi ganti kerugian. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan restorative justice tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan hukum, tetapi juga oleh kondisi pelaksanaan di lapangan.

Berbeda dari penelitian yang berfokus pada aspek hukum dan pelaksanaan penanganan perkara, Rohman et al. (2025) mengkaji resiliensi atau daya tahan psikologis anak yang berhadapan dengan hukum selama menjalani rehabilitasi sosial residensial di Sentra Antasena Magelang. Penelitian tersebut menggunakan kerangka resiliensi Grotberg yang meliputi aspek I Have, I Am, dan I Can. Kajian ini memperluas pemahaman bahwa penanganan anak yang berhadapan dengan hukum juga perlu memperhatikan kondisi psikologis dan kemampuan sosial anak, bukan hanya penyelesaian perkara secara hukum.

Di Kota Kupang, pemberitaan mengenai mediasi kasus dugaan pencurian vape yang melibatkan seorang pelajar berusia 12 tahun di Kecamatan Maulafa pada September 2026 dapat menjadi salah satu fenomena yang relevan untuk dikaji, sepanjang informasi tersebut dapat diverifikasi melalui sumber resmi. Peristiwa tersebut menarik untuk dianalisis karena penyelesaian perkara yang melibatkan anak tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban atas perbuatannya, tetapi juga dengan pemenuhan hak anak dan perlindungan kepentingan korban. Informasi mengenai adanya penyelesaian secara kekeluargaan perlu ditelaah secara hati-hati agar tidak langsung disimpulkan sebagai pelaksanaan diversi yang telah memenuhi seluruh ketentuan hukum.

Mediasi secara kekeluargaan perlu dibedakan dari diversi sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Kesepakatan damai antara pihak-pihak yang terlibat tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh persyaratan dan prosedur diversi telah dilaksanakan. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap ketentuan hukum yang mengatur perlindungan anak, pelaksanaan diversi, serta penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara anak.

Penelitian mengenai pelaku tindak pidana anak telah mencakup berbagai topik, antara lain: perlindungan hak-hak anak, strategi diversi, kerja sama antarpenegak hukum, hambatan dalam penerapan keadilan restoratif, serta latar belakang psikologis dan sosial anak. Dalam konteks Kota Kupang, penelitian ini berupaya menganalisis perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif. Secara khusus, penelitian ini akan mengkaji hubungan antara mekanisme diversi yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dengan penyelesaian perkara melalui pendekatan kekeluargaan. Penekanan ini bertujuan untuk menegaskan bahwa dalam menangani permasalahan yang melibatkan anak, sangatlah penting untuk tetap menghormati hak-hak anak sekaligus melindungi kepentingan korban.

Dalam konteks penyelesaian perkara anak di Kota Kupang, penelitian ini berupaya menganalisis kerangka hukum perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi ketentuan-ketentuan terkait diversi. Berdasarkan uraian tersebut, berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian ini.

Rumusan masalah pertama dalam artikel ini adalah bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan restorative justice berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Rumusan masalah kedua adalah bagaimana ketentuan mengenai diversi berdasarkan UU SPPA digunakan untuk menganalisis penyelesaian perkara anak melalui mediasi kekeluargaan di Kota Kupang, dengan memperhatikan perlindungan hak anak dan kepentingan korban.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dalam penelitian hukum dengan menempatkan keadilan restoratif sebagai sudut pandang untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, konsep-konsep hukum, dan literatur yang berkaitan dengan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Selain pendekatan hukum, penelitian ini juga menerapkan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual membantu dalam memahami keadilan restoratif, diversi, dan perlindungan hak-hak anak dalam proses penyelesaian perkara pidana, sementara pendekatan perundang-undangan membantu dalam memahami ketentuan hukum yang mengatur perlindungan anak, khususnya

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bahan hukum yang digunakan mencakup sumber primer dan sekunder. Peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem peradilan pidana anak dikategorikan sebagai bahan hukum primer, sedangkan buku, artikel jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu mengenai diversi serta keadilan

restoratif bagi anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, yang mencakup penelusuran dan telaah terhadap berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian.

Bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan cara mengidentifikasi, menguraikan, serta mengaitkan ketentuan hukum yang ada dengan konsep keadilan restoratif dan hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitian ini disajikan secara deskriptif untuk menjelaskan berbagai perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, serta ketentuan mengenai diversi yang berlaku dalam penanganan perkara anak di wilayah Kupang.

HASIL DAN DISKUSI

Analisis Penyelesaian Perkara Anak melalui Restorative Justice di Kota Kupang

Salah satu peristiwa yang dapat digunakan untuk mengkaji penyelesaian perkara anak di Kota Kupang adalah kasus pencurian yang melibatkan seorang siswa sekolah dasar berinisial M berusia 12 tahun di Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa. Berdasarkan berita Katantt.com berjudul "Siswa SD Pelaku Pencurian di Maulafa, Polisi Fasilitasi Penyelesaian Secara Damai" yang diterbitkan pada 23 September 2026, peristiwa tersebut terjadi di tempat usaha milik warga berinisial RR di Jalan Amabi, Kelurahan Oepura, Kota Kupang. Berita itu menyebutkan bahwa barang yang diambil berupa delapan buah vape dan 13 botol liquid dengan kerugian yang diperkirakan mencapai Rp3.000.000.

Menurut pemberitaan tersebut, korban melaporkan dugaan pencurian kepada Polsek Maulafa pada 21 September 2026. Setelah melakukan penanganan awal, pihak kepolisian menemukan kembali sebagian besar barang milik korban. Karena anak yang diduga melakukan perbuatan tersebut masih berusia 12 tahun, kepolisian kemudian mempertemukan kedua belah pihak untuk mencari penyelesaian secara kekeluargaan. Anak tersebut, didampingi oleh orang tuanya, menyampaikan permohonan maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dalam pertemuan itu. Pihak korban menerima permohonan maaf tersebut dengan tulus, dan sebuah pernyataan perdamaian resmi disusun oleh kedua belah pihak. Sebagaimana tercantum dalam laporan, pihak korban memilih untuk tidak menuntut secara hukum maupun mengajukan laporan kepada kepolisian.

Peristiwa tersebut memberikan gambaran mengenai upaya penyelesaian konflik yang melibatkan anak melalui pertemuan antara pihak korban, anak, keluarga, dan kepolisian. Penyelesaian secara kekeluargaan dapat menjadi ruang untuk mempertemukan kepentingan para pihak, memberikan kesempatan kepada anak untuk memahami akibat perbuatannya, serta memungkinkan korban menyampaikan keberatan dan kerugian yang dialami. Dalam konteks perlindungan anak, langkah semacam ini dapat dikaji berdasarkan restorative justice, terutama karena penyelesaian tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman, tetapi juga pada permintaan maaf, tanggung jawab, dan upaya agar perbuatan serupa tidak terulang.

Meskipun demikian, analisis terhadap kasus tersebut perlu dilakukan secara hati-hati. Informasi dalam berita menunjukkan adanya pertemuan dan kesepakatan damai, tetapi belum menjelaskan secara

lengkap apakah seluruh tahapan diversi formal menurut UU SPPA telah dilaksanakan. Oleh karena itu, kasus tersebut lebih tepat disebut sebagai penyelesaian secara kekeluargaan yang diberitakan menggunakan pendekatan restorative justice. Untuk menyatakan bahwa diversi formal telah dilaksanakan, diperlukan informasi tambahan mengenai proses, pihak yang terlibat, dan dokumen penyelesaiannya.

Jika dikaitkan dengan ketentuan UU SPPA, usia anak dalam kasus tersebut merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), seorang anak yang berkonflik dengan hukum dapat diproses melalui sistem peradilan anak jika telah berusia dua belas tahun. Namun, diversi tidak dapat dijadikan satu-satunya kriteria dalam menentukan apakah suatu kasus dapat diselesaikan di luar peradilan. Kriteria lain seperti ketentuan bahwa ancaman pidana maksimal untuk tindak pidana yang didakwakan tidak melebihi tujuh tahun penjara, serta perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana yang dilakukan berulang perlu dipertimbangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam berita yang digunakan sebagai sumber, tidak dijelaskan secara lengkap ketentuan pidana yang menjadi dasar penanganan perkara maupun apakah anak pernah melakukan pengulangan tindak pidana. Dengan demikian, belum dapat disimpulkan secara pasti bahwa persyaratan diversi dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA telah terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa analisis hukum terhadap suatu peristiwa tidak cukup hanya berdasarkan kronologi dan hasil perdamaian, tetapi juga memerlukan pemeriksaan terhadap ketentuan hukum yang relevan.

Dari sisi perlindungan anak, kesediaan anak untuk meminta maaf dan menyampaikan janji tidak mengulangi perbuatannya dapat dipahami sebagai bagian dari upaya membangun tanggung jawab. Anak perlu mendapatkan pemahaman mengenai akibat tindakannya terhadap orang lain, termasuk kerugian materiil yang dialami korban. Namun, pembinaan tidak seharusnya hanya berhenti pada pembuatan surat pernyataan. Pendampingan orang tua, pengawasan, dan pembinaan perilaku tetap penting agar penyelesaian perkara dapat memberikan manfaat bagi perkembangan anak.

Di sisi lain, kepentingan korban juga harus memperoleh perhatian. Dalam kasus ini, berita menyebutkan bahwa korban mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000 dan sebagian besar barang yang diambil berhasil ditemukan. Penerimaan permintaan maaf oleh korban menunjukkan adanya kesediaan untuk menyelesaikan persoalan secara damai. Akan tetapi, penerimaan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak korban atau menganggap bahwa setiap perkara pencurian yang melibatkan anak dapat diselesaikan hanya melalui perdamaian. Setiap penyelesaian tetap harus mempertimbangkan keadaan perkara, kepentingan korban, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Pandangan tersebut sejalan dengan Akbar dan Anadi (2022), yang menjelaskan bahwa proses diversi perlu memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, serta penghindaran pembalasan. Dengan demikian, penyelesaian secara damai seharusnya tidak hanya mengutamakan keinginan untuk mengakhiri konflik, tetapi juga memastikan bahwa anak memahami kesalahannya dan korban memperoleh penyelesaian yang layak.

Prinsip ini menjadi penting agar pendekatan restoratif tidak berubah menjadi sekadar kesepakatan informal tanpa pertimbangan terhadap hak para pihak.

Peran kepolisian dalam memfasilitasi pertemuan antara korban dan keluarga anak juga dapat dianalisis dari sudut pandang pelayanan hukum. Kepolisian berada pada tahap awal penanganan perkara pidana dan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa perkara yang melibatkan anak ditangani sesuai dengan ketentuan khusus dalam UU SPPA. Dalam kasus Oepura, keterlibatan Polsek Maulafa menunjukkan adanya upaya untuk mencari penyelesaian yang mempertimbangkan usia anak. Namun, untuk menilai kesesuaian tindakan tersebut dengan prosedur diversi, diperlukan informasi lebih lanjut mengenai tahapan penanganan dan dasar hukum yang digunakan.

Ramadianto dan Wicaksono (2022) menyatakan bahwa koordinasi antaraparat penegak hukum merupakan unsur penting dalam mewujudkan keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Pemikiran tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan anak memerlukan penanganan yang terarah dan sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak. Dalam praktiknya, proses penyelesaian perkara anak harus tetap memperhatikan prosedur yang berlaku, termasuk keterlibatan pembimbing kemasyarakatan dan pihak lain yang dipersyaratkan dalam mekanisme diversi. Dengan demikian, peran kepolisian dalam memfasilitasi perdamaian perlu ditempatkan dalam kerangka perlindungan hukum yang lebih luas.

Selain itu, perlu dibedakan antara penyelesaian secara kekeluargaan dan penghentian proses hukum berdasarkan mekanisme yang sah. Kesepakatan damai merupakan salah satu unsur yang dapat mendukung penyelesaian restoratif, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh prosedur diversi telah terpenuhi. Oleh sebab itu, penelitian terhadap kasus Oepura tidak seharusnya menyimpulkan bahwa perkara tersebut telah diselesaikan melalui diversi formal apabila sumber yang tersedia hanya menerangkan pertemuan, permintaan maaf, dan surat pernyataan perdamaian. Pembedaan ini diperlukan agar analisis tetap objektif dan tidak melampaui informasi yang terdapat dalam sumber.

Dari sudut pandang kemasyarakatan, penanganan kasus yang melibatkan anak menekankan pengaruh krusial keluarga terhadap perilaku seorang anak. Dalam kasus yang dilaporkan tersebut, sang anak menyampaikan permintaan maaf kepada korban dengan didampingi oleh orang tuanya. Tidak cukup bagi penegak hukum saja untuk menaruh perhatian pada pola pengasuhan anak; keluarga dan masyarakat secara keseluruhan pun harus turut bekerja sama. Itulah sebabnya partisipasi orang tua menjadi sangat penting. Pengawasan terhadap aktivitas anak, komunikasi dalam keluarga, serta pendidikan mengenai tanggung jawab dan akibat perbuatan melanggar hukum dapat membantu mencegah terulangnya perilaku yang merugikan orang lain.

Namun, tanggung jawab keluarga tidak berarti bahwa anak harus menanggung seluruh akibat perkara tanpa perlindungan hukum. Anak tetap memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang sesuai dengan usia dan tingkat perkembangannya. Karena itu, upaya pembinaan perlu dilaksanakan tanpa kekerasan, penghinaan, atau pemberian stigma. Dalam konteks ini, pendekatan restoratif dapat menjadi

sarana untuk membantu anak memahami akibat perbuatannya sekaligus memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, sepanjang prosesnya sesuai dengan hukum dan memperhatikan kepentingan korban.

Berdasarkan analisis tersebut, kasus di Kelurahan Oepura memperlihatkan adanya upaya penyelesaian perkara yang melibatkan anak melalui pendekatan kekeluargaan dengan fasilitasi kepolisian. Upaya tersebut memiliki kesesuaian secara prinsip dengan nilai-nilai restorative justice, seperti penyelesaian damai, permintaan maaf, tanggung jawab anak, dan perhatian terhadap masa depan anak. Akan tetapi, kesesuaian prinsip tersebut harus dibedakan dari pemenuhan persyaratan formal diversi berdasarkan UU SPPA. Tanpa data tambahan mengenai proses hukum yang dilaksanakan, kesimpulan mengenai penerapan diversi formal belum dapat ditegaskan. Pama et al. dalam penelitiannya mengenai penerapan keadilan restoratif terhadap anak di Kota Kupang menekankan pentingnya prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif perlu memperhatikan perlindungan masa depan anak dan tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Kupang perlu dinilai melalui dua aspek, yaitu penerapan prinsip keadilan restoratif dan kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku. Penyelesaian secara damai dapat menjadi langkah yang bermanfaat, tetapi pelaksanaannya harus tetap menjamin hak anak, memperhatikan kepentingan korban, dan memenuhi persyaratan hukum apabila menggunakan mekanisme diversi. Penelitian lebih lanjut melalui wawancara atau dokumen resmi dari pihak terkait diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai proses penyelesaian perkara tersebut.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa pendekatan restorative justice dapat menjadi salah satu cara untuk mengupayakan penyelesaian perkara anak yang lebih memperhatikan pemulihan dan masa depan anak. Namun, penerapannya tidak boleh dipahami sebagai penghapusan tanggung jawab atau pengabaian hak korban. Perlindungan hukum yang tepat harus menggabungkan kepentingan terbaik bagi anak, pemulihan kerugian korban, tanggung jawab atas perbuatan, serta kepatuhan terhadap ketentuan UU SPPA. Dengan dasar tersebut, penyelesaian perkara anak dapat diarahkan pada hasil yang adil sekaligus mendukung pencegahan pengulangan perbuatan di kemudian hari.

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, kasus penyelesaian di Kelurahan Oepura memperlihatkan pola yang juga dibahas dalam kajian mengenai peranan penyidik. Kurniawan dan Suratman (2024) menempatkan penyidik sebagai aktor sentral dalam diversi, sehingga pertemuan yang difasilitasi Polsek Maulafa dapat dipandang sebagai bagian dari peran tersebut. Namun, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, peran penyidik baru dapat dinilai sebagai diversi formal apabila tahapan dan dokumen penyelesaiannya dapat diverifikasi. Tanpa data tersebut, peristiwa ini lebih tepat dibaca sebagai upaya perdamaian yang berorientasi restoratif.

Hamzah et al. (2025) serta Hidayat et al. (2026) menunjukkan bahwa penelitian mengenai diversi selalu bersinggungan dengan faktor pendukung dan penghambat di tingkat praktik. Dalam konteks Kota Kupang, faktor tersebut dapat berupa keterbatasan kapasitas penyidik, belum adanya pendokumentasian yang memadai, serta kemampuan keluarga pelaku dalam memberikan pembinaan. Faktor-faktor ini belum dapat diidentifikasi secara pasti dari sumber berita yang digunakan dalam kajian ini sehingga perlu diteliti lebih lanjut.

Pratama (2026) serta Wahdiyah dan Akmal (2026) menekankan bahwa pemidanaan sebaiknya menjadi upaya terakhir bagi anak. Pandangan ini sejalan dengan analisis dalam artikel ini bahwa usia anak yang berusia dua belas tahun memerlukan pendekatan yang berbeda dari pelaku dewasa. Namun, pandangan tersebut tidak berarti bahwa setiap pelanggaran dapat diselesaikan dengan perdamaian semata. Kepentingan korban, kejelasan dasar hukum, dan kepatuhan terhadap ambang pidana dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA tetap harus menjadi pertimbangan utama.

Dengan demikian, penelitian terdahulu memberikan kerangka pembanding yang berguna bagi kajian ini. Kesamaan utama dengan penelitian-penelitian tersebut terletak pada penekanan bahwa diversi merupakan proses hukum yang memerlukan dukungan kelembagaan dan pemahaman aparat. Perbedaannya terletak pada fokus kajian ini yang menguji secara langsung kesesuaian antara sebuah peristiwa pemberitaan dengan persyaratan diversi formal.

Implikasi bagi Praktik Penanganan Anak

Temuan konseptual dalam kajian ini memiliki implikasi praktis bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian sebagai pihak yang pertama kali menangani perkara. Pertama, setiap pertemuan yang melibatkan anak dan korban perlu didokumentasikan secara tertib, meliputi pihak yang hadir, tanggal pelaksanaan, substansi kesepakatan, dan dasar hukum yang digunakan. Dokumentasi tersebut diperlukan agar penyelesaian yang dilakukan dapat diuji kesesuaiannya dengan UU SPPA apabila sewaktu-waktu dipersoalkan. Kedua, pelibatan pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU SPPA perlu dipastikan sejak awal proses, bukan sebagai pelengkap setelah kesepakatan damai dicapai.

Implikasi lainnya berkaitan dengan peran keluarga dan masyarakat. Permintaan maaf yang disampaikan anak didampingi orang tuanya merupakan awal yang baik, tetapi keberlanjutannya bergantung pada pengawasan, pendampingan, dan lingkungan sosial yang mendukung. Dengan demikian, keberhasilan penerapan restorative justice tidak hanya diukur dari selesainya satu perkara, melainkan dari berkurangnya kemungkinan anak kembali berhadapan dengan hukum. Pendekatan yang berorientasi pada pemulihan semacam ini sejalan dengan tujuan UU SPPA untuk melindungi masa depan anak sekaligus menjaga hak korban.

Keterbatasan Kajian

Kajian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, penelitian ini bersifat normatif dan hanya didasarkan pada studi kepustakaan, sehingga tidak menggambarkan praktik penyelesaian perkara anak secara langsung di lapangan. Kedua, analisis terhadap kasus di Kelurahan

Oepura bersumber dari satu pemberitaan media daring, yang belum dapat dikonfirmasi melalui dokumen resmi kepolisian maupun wawancara dengan pihak yang terlibat. Ketiga, ketiadaan informasi mengenai pasal yang disangkakan dan riwayat pengulangan tindak pidana membatasi kesimpulan mengenai pemenuhan syarat diversi. Keterbatasan-keterbatasan ini tidak mengurangi nilai analisis konseptual yang dilakukan, tetapi menunjukkan perlunya penelitian lanjutan yang didukung data primer.

KESIMPULAN

Penelitian dan perdebatan yang ada mengarahkan kita pada kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum melalui penerapan pendekatan keadilan restoratif. Perlindungan ini diwujudkan melalui mekanisme diversi yang apabila seluruh persyaratan hukum terpenuhi berupaya mengalihkan penanganan kasus anak dari sistem peradilan pidana konvensional ke proses di luar peradilan. Pendekatan ini berlandaskan pada prinsip-prinsip utama, yaitu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, penyelesaian masalah, penanaman rasa tanggung jawab pada anak, serta perlindungan terhadap hak dan kepentingan korban.

Dalam perkara dugaan pencurian yang melibatkan seorang anak di Kelurahan Oepura, Kota Kupang, upaya perdamaian yang difasilitasi oleh kepolisian menunjukkan adanya penyelesaian yang mengarah pada prinsip restorative justice. Namun, berdasarkan informasi kasus yang tersedia, belum dapat dipastikan bahwa penyelesaian tersebut telah memenuhi seluruh prosedur diversi sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Oleh karena itu, penyelesaian perkara anak tidak cukup hanya didasarkan pada adanya perdamaian antara keluarga anak dan korban, tetapi juga harus memperhatikan persyaratan diversi, hak-hak anak, kepentingan korban, serta prosedur hukum yang berlaku.

Saran

Aparat penegak hukum, khususnya kepolisian di Kota Kupang, diharapkan dapat mengutamakan perlindungan hukum terhadap anak dalam setiap penanganan perkara dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Upaya perdamaian perlu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak dianggap secara otomatis sebagai diversi apabila persyaratan serta prosedur formalnya belum terpenuhi. Selain itu, orang tua dan keluarga diharapkan memberikan pendampingan serta pembinaan kepada anak agar anak dapat memahami akibat perbuatannya dan memperbaiki perilakunya. Masyarakat juga diharapkan tidak memberikan stigma negatif kepada anak yang berhadapan dengan hukum, melainkan mendukung proses pembinaan dan pemulihan sosialnya. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji pelaksanaan diversi di Kota Kupang secara lebih mendalam melalui penelitian lapangan agar diperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai penerapan prosedur diversi, kendala yang dihadapi aparat penegak hukum, serta perlindungan terhadap hak anak dan kepentingan korban.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Ghony, M. U. (2024). Restorative justice dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. [nama jurnal, E-ISSN 2614-5030], 7(1), 85. https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/3294

Bouffard, J. A., Cooper, M., & Bergseth, K. J. (2017). The effectiveness of various restorative justice interventions on recidivism outcomes among juvenile offenders. Youth Violence and Juvenile Justice, 15(4), 465–480.

Cornelius, A., & Harefa, B. (2021). Penerapan restoratif justice dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Yuridis, 8(1), 83–101.

Ghoni, M. R., & Pujiyono. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui implementasi diversi di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2(3), 331–342. https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342

Girsang, J., & Silviani, N. Z. (2022). Progressive and diversion process: Protection rule and enforcement of the juvenile justice. Jurnal Komunikasi Hukum, 8(1). https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.47832

Hamzah, Yusmad, M. A., & Assaad, A. S. (2025). Restorative justice dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum: Implementasi dan kendalanya. Intizar, 31(1). https://doi.org/10.19109/intizar.v31i1.29509

Hidayat, T., Arsyad, N., & Aziz, D. E. P. (2026). Diversi sebagai penyelesaian pidana anak yang berkonflik dengan hukum. Legal Dialogica, 1(2), 1–15. https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/2511

Irawan, A., Ternando, A., & Kurniawan, R. (2024). Optimalisasi restorative justice sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Polda Jambi. Legalitas: Jurnal Hukum, 16(2). https://doi.org/10.33087/legalitas.v16i2.783

Katantt.com. (2026, 23 September). Siswa SD pelaku pencurian di Maulafa, polisi fasilitasi penyelesaian secara damai. https://www.katantt.com/artikel/54063/siswa-sd-pelaku-pencurian-di-maulafa-polisi-fasilitasi-penyelesaian-secara-damai/

Kurniawan, M. A., & Suratman, T. (2024). Peranan penyidik dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) melalui diversi dengan cara restorative justice di Polres Halmahera Timur. MLJ, 5(2), 104. https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/mlj/article/download/15266/7164

Marlina. (2009). Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice. Refika Aditama.

Pama, M. F. S., Asa, S., & Ndolu, J. S. (2026). Penerapan restorative justice terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perspektif the best interest of the child. Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan, 5(2), 12–22.

Pratama, R. E. (2026). Perlindungan hak dan penerapan sanksi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum perspektif restorative justice serta hukum pidana Islam: Studi putusan nomor 3/Pid.Sus-

Anak/2025/PN Bangil [Karya ilmiah]. UIN Sunan Ampel Surabaya. https://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/89677/

Ramadianto, A. R., & Wicaksono, B. A. (2022). Sinergitas aparat penegak hukum (APH) dalam mewujudkan model restorative justice terhadap anak berhadapan dengan hukum. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 8(2), 470–486. https://doi.org/10.35194/jhmj.v8i2.2533

Rohman, P. Y., Rusmana, A., & Tungga, Y. E. M. (2025). Resiliensi anak yang berkonflik dengan hukum di Sentra Antasena di Magelang. Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos), 7(1). https://doi.org/10.31595/rehsos.v7i1.1542

Sahetapy, E. L. (2012). Restorative justice dalam wujud diversi: Kasus anak yang berkonflik dengan hukum. In Hukum pidana dalam perspektif (pp. 292–293). Jakarta.

Sibuea, T. F., & Setiyono. (2023). Analisis yuridis mengenai diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak dalam pendekatan restorative justice. MLJ, 4(1), 53. https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/mlj/article/download/11160/pdf

Sudewo, F. A. (2021). Pendekatan restorative justice bagi anak yang berhadapan dengan hukum (pp. 41–52). Penerbit NEM.

Wahdiyah, R., & Akmal, D. U. (2026). Keadilan restoratif bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Jurnal Pena Hukum, 5(3). https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JPH/article/view/59417

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Kejaksaan Republik Indonesia. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.